

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik penyuntikan *filler* oleh salon kecantikan tanpa melibatkan tenaga medis yang berkompeten merupakan suatu bentuk pelanggaran serius terhadap norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam kerangka teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, setiap tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal ini, praktik suntik *filler* yang dilakukan oleh pihak non-medis merupakan tindakan ilegal yang memenuhi unsur tanggung jawab hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Hal ini semakin diperkuat apabila ditemukan unsur kelalaian, kesengajaan, atau pelanggaran etika profesional dalam pelaksanaannya. Tidak hanya pelaku langsung yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga pengelola usaha atau pemilik salon, yang turut bertanggung jawab atas berlangsungnya praktik tersebut.

Peran tenaga medis dalam pelaksanaan prosedur invasif estetika seperti suntik *filler* berbahan silikon memegang peranan yang sangat penting. Tenaga medis tidak hanya memiliki kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur secara aman, tetapi juga bertanggung jawab dalam menangani kemungkinan komplikasi serta memberikan edukasi yang memadai kepada pasien mengenai risiko dan

tindakan pasca prosedur. Di Indonesia, regulasi terkait praktik medis telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa tindakan medis yang bersifat invasif hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki izin praktik resmi. Tindakan penyuntikan *filler* oleh pihak yang tidak memiliki kualifikasi atau izin merupakan bentuk praktik medis ilegal yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi secara tegas.

B. Saran

1. Pemilik salon hendaknya memahami dengan jelas batasan layanan yang dapat diberikan sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Tindakan medis invasif seperti suntik *filler* tidak boleh dilakukan di salon kecantikan, kecuali dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang dan di tempat praktik yang telah mendapat izin medis sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemilik salon juga disarankan untuk melakukan pelatihan hukum dasar terkait perizinan dan batas kewenangan agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan konsumen maupun usaha itu sendiri.
2. Penegak hukum, baik dari sektor kesehatan maupun sektor perizinan usaha, perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik estetika yang dilakukan di luar fasilitas medis resmi. Dibutuhkan inspeksi rutin terhadap salon-salon kecantikan untuk memastikan tidak ada tindakan

medis ilegal yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, perlu ada pendekatan edukatif melalui sosialisasi hukum dan pembinaan terhadap pelaku usaha salon terkait batasan kewenangan dan risiko hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran juga harus dilakukan, agar memberikan efek jera dan sekaligus melindungi hak serta keselamatan konsumen sebagai subjek hukum yang paling rentan dalam praktik ini.

